


# PEDOMAN

SISTEM TATA PAMONG

2021



## FKIP UMUSLIM

STRUKTUR ORGANISASI  
TATA KELOLA & KEBIJAKAN





# UNIVERSITAS ALMUSLIM

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

### BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus: Jln. Almuslim Telp. (0644) 41384, Fax. 442166 Matanglumpangdua Bireuen-Aceh

#### KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNIVERSITAS ALMUSLIM

Nomor : 1085/SK/FKIP-Umuslim/PP.2021

Tentang

#### **Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu dan melengkapi dokumen akreditasi program studi serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang sistem tata pamong, kepemimpinan, dan pengelolaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan diperlukan dokumen Kebijakan Mutu SPMI FKIP
- Mengingat: : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
b. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang  
e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
h. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi  
i. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
j. Surat Keputusan Dekan Nomor 3471/SK/FKIP-Umuslim/PP.2016 tentang Tim Penyusun Dokumen Mutu FKIP Universitas Almuslim tahun 2016.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan tentang Kebijakan Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan FKIP Umuslim menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan FKIP Umuslim
- Kedua : Dokumen Kebijakan Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan FKIP Umuslim yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan FKIP Umuslim

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Matangglumpangdua  
Pada Tanggal Mei 2021  
- Dekan FKIP,



Drs. M. Taufiq, M.Pd.  
NIP 19690710 199412 1 001

# Kata Sambutan Dekan

---

Dekan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Umuslim sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan tim gugus kendali mutu (GKM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Umuslim, sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan 75 dokumen SPMI. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan FKIP Umuslim* untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Umuslim yaitu Badan Penjamin Mutu (BPM).

Dokumen tim kendali mutu di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan di jalankan sesuai dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT). Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Kebijakan Mutu SPMI FKIP Umuslim ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan 84 dokumen mutu SPMI pada tahun 2021 ini sebagai pendukung terhadap implementasi Kebijakan Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan FKIP Umuslim ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika FKIP Umuslim dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi FKIP. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi FKIP akan dapat terwujud pada tahun 2025.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di FKIP Umuslim dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu FKIP Umuslim, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada GKM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja FKIP Universitas Almuslim. Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pengembangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Semoga atas segala pengorbanan bapak/ibu mendapat keridhaan dan pahala dari Allah SWT.

Matangglumpangdua, Mei 2021  
Dekan FKIP



Drs. M. Taufiq, M.Pd

## Kata Pengantar Kepala GKM

---

Pada tahun 2022, program studi dalam lingkungan FKIP Universitas Almuslim (UMUSLIM) harus mengajukan akreditasi Kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2015 Unit penjamin Mutu (BPM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Umuslim

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI FKIP Umuslim ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari BPM Universitas Almuslim, pimpinan FKIP Umuslim terutama Bapak Dekan dan para Wakil Dekan Bidang Akademik. Bapak Dekan dan Ibu Wakil Dekan I FKIP hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi Program studi. Dekan FKIP juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Dekan dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap keberlanjutan dan kepentingan mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan FKIP Umuslim tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola GKM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi Program studi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, GKM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 75 dokumen yang terdiri atas **1 dokumen kebijakan, 5 dokumen manual, 24 dokumen standard an 45 dokumen formulir**. Ke-75 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI dan formulir mutu. Sedangkan **17** dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Kebijakan Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan FKIP Umuslim ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dekan dan Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI FKIP Umuslim, dan staf GKM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud.

Matangglumpangdua, Mei 2021  
Ketua GKM,

Rahmi, M.Pd

## DAFTAR ISI

1. <i>KATA SAMBUTAN DEKAN FKIP</i> .....	1
2. <i>KATA SAMBUTAN KETUA GKM</i> .....	2
3. <i>BAB I. PENDAHULUAN</i>	
3.1. <i>LATAR BELAKANG</i> .....	4
3.2. <i>TUJUAN PENERAPAN TATA PAMONG</i> .....	6
3.3. <i>LANDASAN YURIDIS</i> .....	7
4. <i>BAB 2. VISI, MISI, DAN TUJUAN</i>	
2.1. <i>VISI FKIP</i> .....	8
2.2. <i>MISI FKIP</i> .....	8
2.3. <i>TUJUAN FKIP</i> .....	9
5. <i>BAB 3. SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL FKIP UMUSLIM</i>	
3.1. <i>KONSEP SPMI FKIP UMUSLIM</i> .....	10
3.2. <i>TUJUAN SPMI FKIP UMUSLIM</i> .....	10
3.3. <i>STRATEGI SPMI FKIP UMUSLIM</i> .....	11
3.4. <i>MANAJEMEN KENDALI MUTU FKIP UMUSLIM</i> .....	12
6. <i>BAB 4. KEBIJAKAN SISTEM TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, &amp; PENGELOLAAN</i>	
4.1. <i>TATA PAMONG</i> .....	15
4.2. <i>KEPEMIMPINAN</i> .....	16
4.3. <i>SISTEM PENGELOLAAN</i> .....	17
A. <i>PERENCANAAN</i> .....	17
B. <i>PENGORGANISASIAN</i> .....	18
C. <i>STAFFING</i> .....	19
D. <i>LEADING</i> .....	20
E. <i>CONTROLING</i> .....	21
7. <i>BAB 5. PENUTUP</i> .....	22
8. <i>REFERENSI</i> .....	23

4.



**1.1. Latar Belakang**

Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang. Salah satu jenjang yang diselenggarakan adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa. Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tinggi bertujuan

- (1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- (2) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- (3) Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- (4) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

FKIP Umuslim sebagai salah satu LPTK dan merupakan bagian dari pendidikan tinggi yang memiliki kewajiban menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap di dunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai manajemen mutu. Manajemen mutu adalah manajemen peningkatan mutu secara total yang meliputi semua komponen atau aspek yang berperan dalam menghasilkan produk atau jasa.

Untuk mewujudkan manajemen mutu ini dalam bidang pendidikan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI terdiri atas kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir. SPMI perlu ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan. Dalam menjalankannya, diperlukan standar operasional prosedur (SOP). Pengukuran ketercapaian standar tersebut digunakan borang atau formulir. Selanjutnya, kebijakan mutu dibutuhkan sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi FKIP Umuslim. Kebijakan juga dimaksudkan untuk memacu FKIP Umuslim agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu, sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas publik dan transparansi dalam penyelesaian tugas pokok.

Gugus Kendali mutu FKIP Umuslim merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu FKIP secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu FKIP Umuslim. Penjaminan mutu FKIP dilakukan untuk memenuhi kepuasan pengguna lulusan (*stakeholders*). Pengguna lulusan terdiri dari eksternal dan internal. Pada bagian internal adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses pendidikan. Sedangkan Stakeholders eksternal terdiri atas mahasiswa, orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, dan pemerintah. Pendidikan tinggi yang pada praktiknya dijalankan oleh institusi perguruan tinggi dimaksudkan untuk dapat menjadi komunitas kaum intelektual suatu bangsa. Komunitas intelektual ini kemudian diharapkan untuk menjadi komunitas yang mampu menelurkan inovasi-inovasi dan pemikiran-pemikiran dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Dengan peranan dan harapan yang besar inilah anggota komunitas pendidikan tinggi kemudian mendapat posisi yang terhormat di tengah masyarakat. FKIP Umuslim telah bertekad untuk menuju *Good University Governance* dengan meningkatkan sistem tata pamong.



Pengertian tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang demokratis. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu menjalankan lembaganya dengan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan *kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan* Fakultas dalam mengelola program studi. Penjaminan mutu atau gugus kendali mutu FKIP Umuslim merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu FKIP Umuslim.

Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good University Governance* sebagai usaha untuk meningkatkan pola tata pamong yang baik. *Good university governance* merupakan prinsip tata pamong yang bersumber dari prinsip-prinsip *good governance* yang mensyaratkan 8 karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan hukum. Dalam implementasinya, prinsip-prinsip atau karakteristik dasar dari *good*

## **1.2. Tujuan Penerapan Tata Pamong**

Tata Kelola FKIP diarahkan untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip Tata Pamong yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek baik, agar dapat mendorong pengelolaan Fakultas menjadi lebih profesional, berdaya dalam mengemban fungsi Visi dan Misinya. Dalam hal Implementasi sistem Tata Pamong, setiap pihak dalam organisasi FKIP Umuslim harus dapat secara mudah didorong agar memiliki kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Fakultas terhadap *stakeholder*. Dalam struktur pengelolaan FKIP sebagaimana saat ini, terdapat beberapa potensi yang memungkinkan terjadinya inefisiensi pengelolaan sumberdaya. Perbaikan perlu dilakukan terutama menyangkut kejelasan prosedur dan kewenangan administrasi dengan posisi pengelolaan kegiatan akademik. Dalam hal pengelolaan arus informasi, pengendalian kegiatan maupun pengelolaan asset khususnya keuangan dan sumberdaya manusia terdapat sejumlah titik-

titik pokok yang memerlukan perbaikan mendesak. Perubahan Tata Pamong fakultas untuk memperbaiki mekanisme kerja khususnya terkait dengan isu-isu krusial tersebut di atas.

### **1.3. Landasan Yuridis**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor **44** Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor **32** Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor **62** Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**VISI, MISI DAN TUJUAN****2.1. VISI FKIP**

Menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional

- ❖ **Unggul** : Berkompeten sesuai bidang keahlian dengan berbasis ICT, menerjemahkan bidang keahliannya sesuai dengan muatan lokal (kedaerahan) sebagai daerah syariat islam
  
- ❖ **Profesional** : Professional sebagai pendidik yang menguasai didaktik metodik, kebaruan model dan media pembelajaran yang berbasis ICT yang variatif serta
  
- ❖ **Islami** : Tenaga pendidik yang punya keahlian sesuai bidangnya dan mampu menerjemahkannya dalam konsep keislaman

**2.2. MISI FKIP**

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional
2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional.
4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan.

### **2.3. TUJUAN FKIP**

1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan islami.
2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional
3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional.
4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.
5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.


**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL FKIP UMUSLIM****3.1. KONSEP SPMI FKIP UMUSLIM**

Sistem penjamin mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu yang dilakukan untuk mengawasi penyelenggaraan seluruh kegiatan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan secara berkelanjutan. Kehadiran tim kendali mutu atau badan penjaminan mutu di semua tingkatan adalah penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Umuslim secara konsisten dan berkelanjutan sehingga semua unsur internal dan eksternal memperoleh kepuasan. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Umuslim dinyatakan bermutu apabila:

- a. mampu menetapkan visi secara tepat;
- b. mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan;
- c. mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- d. mampu mewujudkan visinya secara nyata;

**3.2. TUJUAN SPMI FKIP UMUSLIM**

Tujuan SPMI FKIP pada prinsipnya adalah untuk memelihara dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan, mewujudkan visi dan misi fakultas, dan memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan SPMI untuk menunjang sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN-PT. Kegiatan SPMI dan SPME harus didukung oleh data yang valid yang kemudian disebut sebagai pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Berikut adalah bagan budaya mutu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Almuslim yang merujuk kepada gambaran sinergi antara SPMI, SPME dan pangkalan data dikti:




### 3.3. STRATEGI SPMI FKIP UMUSLIM

Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan menetapkan strategi SPMI FKIP dengan merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan masing-masing terdiri atas delapan standar. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan menetapkan SPMI sebagai suatu budaya mutu yang di kembangkan merujuk pada strategi berikut:


#### Penguatan Budaya Mutu

*...dimulai dari individu dan lingkungan terdekat, dimplementasikan secara kolektif*



Selanjutnya, di Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan telah menyiapkan standar SPMI dikelompokkan sesuai dengan pengelompokkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) standar mutu SPMI mutu sebagai berikut.

- a. Standar isi
- b. Standar proses
- c. Standar penilaian
- d. Standar kompetensi lulusan
- e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- f. Standar Prasarana dan Sarana pembelajaran
- g. Standar pengelolaan
- h. Standar pembiayaan



### 3.4. MANAJEMEN KENDALI MUTU FKIP UMULIM

Pelaksanaan SPMI di Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dikendalikan melalui berbagai model manajemen kendali mutu. Model manajemen kendali mutu yang digunakan adalah model *Plan, Do, Check, dan Action* yang menghasilkan perbaikan berkelanjutan. Secara berurutan dan lebih jelas sistem manajemen kendali mutu FKIP dapat di jelaskan sebagai berikut:

#### A. TAHAP PERENCANAAN (PLAN)

- a. BPM di tingkat Universitas menyusun standar mutu dan sasaran mutu untuk program pendidikan dan non pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan standar BAN-PT.



- b. BPM menyusun panduan implementasi SPMI, borang asesmen penjaminan mutu (untuk fakultas, program studi dan 16nsure pengelola prodi).
- c. BPM melakukan sosialisasi tentang SPMI, standar-standarnya dan panduan implementasinya ke unit-unit yang terkait (fakultas, program studi dan rektorat).
- d. Fakultas (dalam hal ini adalah GKM/gugus kendali mutu di tingkat fakultas) menyusun SPMI yang sesuai untuk LPTK dan dengan merujuk kepada SPMI dari BPM
- e. Fakultas bersama Prodi-prodi di bawahnya menetapkan sasaran mutu untuk jangka waktu tertentu (4 tahun).
- f. Fakultas bersama Prodi-prodi di bawahnya menyusun program/kegiatan untuk implementasi sistem penjaminan mutu internal.

**B. TAHAP PELAKSANAAN (DO)**

- a. Fakultas bersama program studi melaksanakan kegiatan sesuai program tahunan yang telah ditetapkannya serta mengimplementasikan SPMI.
- b. Fakultas bersama program studi menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar-standar mutu yang ditetapkan.
- c. Gugus Kendali Mutu (GKM) di fakultas mengisi angket/formulir asesmen mutu internal dan mengirimkannya ke BPM.
- d. Dokumen isian angket asesmen tersebut diolah oleh Pangkalan Data badan penjamin mutu (BPM) universitas Almuslim.

**C. TAHAP MONITORING (CHECK)**

- a. Gugus Kendali Mutu (GKM) di fakultas melakukan monitoring terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan dan melaporkannya kepada BPM Universitas Almuslim.
- b. Gugus Kendali Mutu (GKM) di fakultas melakukan evaluasi diri dengan angket assesment sehingga dapat diketahui ada tidaknya sinergi atau hubungan antara capaian sasaran mutu dengan dengan standar mutu yang ditetapkan.

BPM atau badan penjaminan mutu Universitas atas penugasan Rektor melakukan audit ke Fakultas/Program studi yang dibantu oleh auditor internal untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI di fakultas/Program studi telah berjalan. Hasil audit internal yang terkait dengan implementasi SPMI dilaporkan kepada Rektor.

#### ***D. Tahap Tindakan Koreksi (Action)***

- a. GKM bersama melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi sistem penjaminan mutu, capaian sasaran mutu dan hasil audit internal. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi tindakan perbaikan oleh Rektor.
- b. GKM melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu dan checklist yang dikembangkan dengan menerima masukan dari program studi, fakultas dan unit-unit lain yang terkait. Rekomendasi dari Rektor digunakan oleh program studi, departemen atau fakultas untuk melakukan tindakan perbaikan pada siklus SPMI berikutnya.

### **3.5. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA FKIP UMUSLIM**

- a. Sistem penjaminan mutu FKIP dilakukan baik dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) maupun dalam bidang non-akademik (administrasi dan manajemen perguruan tinggi).
- b. Rektor sebagai penjamin mutu Umuslim, merupakan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat universitas, dekan sebagai penjamin mutu ditingkat fakultas, adalah penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu masing-masing di tingkat.
- c. Ketua Kantor Badan Penjamin Mutu (BPM) merupakan koordinator pelaksana penjaminan mutu di tingkat universitas dengan ruang lingkup kerja mencakup pengkoordinasian penjaminan mutu di fakultas, baik di bidang akademik maupun nonakademik.
- d. Wakil dekan I berfungsi sebagai pengarah gugus kendali mutu (GKM) di tingkat program fakultas, dua orang dosen yang independen (tidak terikat jabatan lainnya) akan di tunjuk sebagai masing-masing ketua dan sekretaris GKM di tingkat fakultas.
- e. Salah seorang dosen yang independen (tidak terikat jabatan lainnya) di prodi akan di angkat sebagai ketua TKMP di tingkat prodi.
- f. Tugas ketua gugus kendali mutu adalah:
  - a. mengkaji dan merumuskan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, manual prosedur, dan formulir.
  - b. mengkaji hasil penilaian audit mutu internal (AMI) dan merekomendasikan perbaikan sistem penjaminan mutu;

- c. mendapatkan penjelasan dari individu atau unit kerja di lingkungannya berkaitan dengan pemenuhan sasaran mutu, baik di bidang akademik maupun nonakademik;
- d. menggali informasi dari berbagai sumber tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan implementasi manajemen mutu perguruan tinggi;

**KEBIJAKAN SISTEM TATAPAMONG,  
KEPEMIMPINAN, DAN PENGELOLAAN**

Untuk menjaga komitmen terhadap efektif atau tidaknya proses pengendalian internal dan tata pamong, maka FKIP Umuslim merumuskan kebijakan mutu yang dapat di gunakan oleh seluruh program studi dalam lingkup FKIP. GKM FKIP Umuslim secara efisien, efektif, dan akuntabel serta berkelanjutan menyediakan jasa pendampingan penyusunan borang akreditasi dan Audit Mutu Internal (AMI) yang di bekerjasama dengan BPM Universitas terhadap program studi-program studi yang ada dalam lingkup FKIP Umuslim. Kegiatan audit mutu internal ini di maksudkan sebagai salah satu langkah untuk mencapai dan meningkatkan akreditasi program studi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan FKIP Umuslim

**4.1. TATA PAMONG**

Kebijakan-kebijakan ini di jadikan pedoman bagi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dalam menyelenggarakan dan menjalankan fakultas yang merupakan salah satu lembaga yang bernaung di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut berupa keputusan Dekan yang di dasari dari keputusan rector Universitas Almuslim. Keputusan dekan ini dibuat setelah mendapatkan masukan atau pertimbangan dari Rektor, BPM dan senat fakultas. Untuk terwujudnya tata pamong yang baik, perlu adanya dukungan hal-hal berikut.

- a. Tersedia rancangan tata pamong yang lengkap menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, serta memenuhi lima pilar berikut: (1) kredibel,(2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.
- b. Memiliki struktur organisasi yang lengkap mengandung organ: (1) Pimpinan, (2) Senat Perguruan Tinggi/Senat Akademik (dalam haal ini adalah senat Fakultas), (3) Pelaksana Akademik, (4) Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung, (5) Pelaksana Penjaminan Mutu, (6) Satuan perencanaan, pengembangan dan Pengawasan tridharma, (8) Dewan Pertimbangan dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, serta terlaksananya otonomi dengan baik.

## **4.2. KEPEMIMPINAN**

Untuk berjalannya kepemimpinan dengan baik di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, FKIP Umuslim menetapkan tiga pilar kepemimpinan di fakultas yaitu, kepemimpinan Operasional, kepemimpinan Organisasi, Kepemimpinan Publik.

### **1. Kepemimpinan Operasional**

Untuk menjamin ketercapaian tridharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, maka sangat perlu adanya kepemimpinan operasional di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran pimpinan fakultas mendelegasikan tugas ke pimpinan program studi khususnya untuk menyelenggarakan, mengelola sistem pendidikan, misalnya mengembangkan kurikulum prodi, menyiapkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di arahkan untuk berkoordinasi dengan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya LPPM mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh para dosen di lingkungan FKIP Umuslim, mengacu pada kebijakan akademik dan standar akademik penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

### **2. Kepemimpinan Organisasi**

Sistem Kepemimpinan Organisasi di FKIP Universitas Almuslim merupakan pola gabungan dari sistem demokratis dan komando. Pola pengelolaan program kerja menerapkan prinsip administrasi terpusat dan mendesentralisasikan kegiatan pada masing-masing unit kerja yang disertai tugas dan tanggung jawab sehingga terbentuk pembagian kerja dan hubungan kerja yang efektif. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan program studi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisiensi. Pimpinan satuan organisasi melakukan fungsi koordinasi, pembimbingan dan pembuatan laporan yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan evaluasi dan bahan penilaian kinerja.

### **3. Kepemimpinan Publik**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Umuslim memiliki komitmen kuat terhadap kepemimpinan publik. Berbagai bentuk kerjasama dan inisiasi pimpinan fakultas telah dilakukan. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk memenuhi terlaksananya tata pamong yang baik. Kepemimpinan publik mencakup kemampuan institusi untuk melakukan inisiasi dan penguatan kerjasama dengan pihak eksternal melalui kegiatan dosen dan pimpinan

### **4.3. SISTEM PENGELOLAAN**

Secara lebih detail kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional FKIP Universitas Almuslim adalah sebagai berikut.

#### **A. PERENCANAAN**

##### **(1). Perencanaan Akademik:**

- (a) Perencanaan pendidikan dan pengajaran diawali dengan penyusunan kalender akademik, penyusunan rencana pembelajaran, penawaran mata kuliah melalui siacad, penyusunan perangkat pembelajaran, penyusunan KRS mahasiswa, penyusunan jadwal kuliah, rencana monitoring dan evaluasi pembelajaran.
- (b) Perencanaan penelitian diawali dengan melakukan perencanaan alokasi jenis/skim penelitian, jumlah judul penelitian kompetitif untuk pendanaan hibah internal dan hibah ristekdikti, jadwal penerimaan proposal, review proposal, monev dan seminar hasil
- (c) Perencanaan pengabdian diawali dengan melakukan perencanaan alokasi jenis/skim pengabdian, jumlah judul pengabdian kompetitif untuk pendanaan hibah internal dan hibah ristekdikti, jadwal penerimaan proposal, review proposal, monev dan seminar hasil.
- (d) Perencanaan kerjasama diawali dengan melakukan analisis kebutuhan, pemetaan potensi dan penjangkauan kerjasama dengan perguruan tinggi lain baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah daerah, sekolah-sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai ke sekolah menengah tingkat atas /MA sederajat

##### **(2). Perencanaan Kerumahtanggaan**

- (a) Perencanaan SDM diawali dengan analisis kebutuhan terhadap jumlah, kualifikasi dan spesifikasi SDM (tenaga pendidik dan kependidikan), perencanaan penempatan dan perencanaan evaluasi SDM FKIP Umuslim
- (b) Perencanaan sarana dan prasarana dengan analisis kebutuhan sarana dan prasarana akademik dan operasional kelembagaan, menyusun usulan sarana dan prasarana melalui Rapat Kerja (Raker) di tingkat Fakultas dan di usulkan ke Universitas, merencanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana.
- (c) Perencanaan keuangan dengan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan, melakukan estimasi pendapatan, perencanaan penggunaan anggaran keuangan, pembagian alokasi ke masing-masing program studi dan laboratorium

- (d) Perencanaan kemahasiswaan dengan penyusunan program tahunan kegiatan mahasiswa bidang akademik (PKM, PMW) dan non akademik (UKM), pengelolaan beasiswa mahasiswa.

## **B. PENGORGANISASIAN**

### **(1) Pengorganisasian Akademik:**

- (a) Pengorganisasian pendidikan dan pengajaran dilakukan dengan pendistribusian tugas, dan pendokumentasian kegiatan pendidikan dan pengajaran secara rutin, tugas ini dikoordinasi oleh wakil dekan I bidang akademik
- (b) Pengorganisasian penelitian dilakukan dengan mensosialisasikan dan menkoordinasikan penelitian kepada tenaga pendidik dan kependidikan dan melakukan pendokumentasian penelitian, tugas ini dikoordinasi oleh LPPM
- (c) Pengorganisasian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mensosialisasikan dan menkoordinasikan pengabdian kepada tenaga pendidik dan kependidikan dan melakukan pendokumentasian pengabdian kepada masyarakat, tugas ini dikoordinasi oleh LPPM.
- (d) Pengorganisasian kerjasama dilakukan dengan mensosialisasikan dan mengkoordinasikan program kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri kepada fakultas dan prodi dan pendokumentasian program kerjasama, tugas ini dikoordinasi oleh wakil dekan III

### **(2) Pengorganisasian Kerumahtanggaan**

Pengorganisasian SDM dilakukan dengan melakukan pendistribusian tugas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan deskripsi kerja dan analisis kerja, tugas ini dikoordinasi oleh wakil dekan II

- (a) Pengorganisasian sarana dan prasarana dilakukan dengan pendistribusian tugas perencanaan, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur internet dikoordinasi oleh wakil dekan II dilaksanakan oleh bagian perlengkapan dan pengadaan.
- (b) Pengorganisasian keuangan dilakukan wakil dekan II dengan berkoordinasi dengan wakil rektor II bidang keuangan
- (c) Pengorganisasian kemahasiswaan dilakukan dengan pendistribusian tugas, pendampingan dan fasilitasi kegiatan akademik dan non akademik yang dikoordinasikan oleh wakil dekan III dan dilaksanakan oleh wakil dekan III bersama Senat Mahasiswa Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Program Studi.



## **C. PENGGERAKAN/STAFFING**

### **(1) Staffing Akademik:**

- (a) *Staffing* pendidikan dan pengajaran dilakukan dengan penunjukan dan penetapan tim penyusun kalender akademik, tim penyusun rencana pembelajaran, tim penyusun jadwal, tim monev pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kompetensi dan ruang lingkup tugas dan kewenangan.
- (b) *Staffing* penelitian dilakukan dengan penunjukan dan penetapan tim penyusun perumus skim penelitian, tim alokasi jumlah penelitian, tim rivewer, , sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan.
- (c) *Staffing* penelitian dilakukan dengan penunjukan dan penetapan tim penyusun perumus skim pengabdian kepada masyarakat, tim alokasi jumlah pengabdian, tim rivewer sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan.
- (d) *Staffing* kerjasama dilakukan dengan penunjukan dan penetapan tim kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan kompetensi.

### **(2) Staffing Kerumah tanggaaan**

- a) *Staffing* SDM dilakukan dengan penunjukan dan penetapan tim penyusun jumlah, tim penyusun kualifikasi dan spesifikasi SDM (tenaga pendidik dan kependidikan), tim penempatan dan perencanaan evaluasi SDM sesuai dengan kompetensi.
- b) *Staffing* sarana dan prasarana dengan penunjukan dan penetapan tim penyusun sarana dan prasarana akademik dan operasional kelembagaan, tim penyusun pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sesuai dengan kompetensi.
- c) *Staffing* keuangan penunjukan dan penetapan tim penyusun estimasi pendapatan, tim penyusun perencanaan penggunaan anggaran keuangan, tim pembagian alokasi ke masing-masing tingkat universitas, unit dan fakultas sesuai dengan kompetensi
- d) *Staffing* kemahasiswaan penunjukan dan penetapan tim penyusun program tahunan kegiatan mahasiswa bidang akademik (PKM, PMW) dan non akademik (UKM), tim pengelolaan beasiswa mahasiswa sesuai dengan kompetensinya.

#### **D. KEPEMIMPINAN/LEADING**

##### **(1) *Leading Akademik:***

- (a) *Leading* pendidikan dan pengajaran meliputi pemberian arahan, instruksi dan disposisi untuk pengambilan keputusan terkait dengan penyusunan kalender akademik, rencana pembelajaran, jadwal perkuliahan, monev pendidikan dan pengajaran yang didikoordinasikan oleh wakil dekan I.
- (b) *Leading* penelitian meliputi inisiasi penentuan skim penelitian, alokasi jumlah penelitian, *reviewer* yang dilaksanakan oleh wakil dekan I dan LPPM
- (c) *Leading* pengabdian kepada masyarakat melalui inisiasi penentuan skim pengabdian kepada masyarakat, alokasi jumlah pengabdian, *reviewer* yang dilaksanakan oleh LPPM
- (d) *Leading* bidang kerjasama meliputi pemberian arahan, intruksi program kerjasama dalam dan luar negeri yang dilaksanakan oleh wakil dekan III.

##### **(2) *Leading Kerumahtanggaan***

- (a) *Leading* bidang SDM meliputi pemberian arahan, instruksi dan disposisi penentuan jumlah, kualifikasi dan spesifikasi SDM (tenaga pendidik dan kependidikan), penempatan dan perencanaan evaluasi SDM yang dilaksanakan oleh wakil rektor II pada tingkat Universitas dan di komunikasikan dengan Dekan pada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan.
- (b) *Leading* bidang sarana dan prasarana meliputi pemberian arahan, instruksi dan disposisi sarana dan prasarana akademik dan operasional kelembagaan yang dilaksanakan oleh bidang perlengkapan dan pengadaan.
- (c) *Leading* bidang keuangan meliputi pemberian arahan, instruksi dan disposisi terkait estimasi pendapatan, perencanaan penggunaan anggaran keuangan, pembagian alokasi ke masing-masing tingkat prodi
- (d) *Leading* bidang kemahasiswaan meliputi pemberian arahan, intruksi dan disposisi penyusunan program tahunan kegiatan mahasiswa bidang akademik (PKM, PMW) dan non akademik (UKM), pengelolaan beasiswa mahasiswa yang dilaksanakan oleh wakil dekan III.

## ***E. PENGAWASAN/CONTROLLING***

### **(1) *Controlling Akademik:***

- (a) *Controlling* pendidikan dan pengajaran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan akademik, rencana pembelajaran, jadwal perkuliahan yang ditinjaulanjuti melalui laporan hasil monev, diperkuat dengan penerapan sanksi dan *reward* baik secara konvensional maupun berbasis sistem informasi.
- (b) *Controlling* bidang peneliitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian baik secara konvensional maupun berbasis sistem informasi.
- (c) *Controlling* penelitian melalui monitoring dan evaluasi proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, baik secara konvensional maupun berbasis sistem informasi.
- (d) *Controlling* bidang kerjasama dilakukan melalui monitoring dan evaluasi program kerjasama dalam dan luar negeri.

### **(2) *Controlling Kerumahtanggaan***

- (a) *Controlling* SDM dilakukan melalui monitoring dan evaluasi SDM (tenaga pendidik dan kependidikan) terhadap kinerja dan kehadiran diperkuat dengan pemberian sanksi dan *reward*.
- (b) *Controlling* bidang sarana dan prasarana dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana akademik dan operasional kelembagaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, pemborosan energi.
- (c) *Controlling* bidang keuangan melalui audit dan evaluasi perencanaan, penggunaan dan pelaporan anggaran baik secara internal maupun eksternal.
- (d) *Controlling* bidang kemahasiswaan melalui monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan mahasiswa bidang akademik (PKM, PMW) dan non akademik (UKM), pengelolaan beasiswa mahasiswa diperkuat dengan pemberian sanksi dan *reward*.

## BAB 5

### **PENUTUP**

Kebijakan sistem tata pamong, kepemimpinan, dan pengelolaan FKIP Umuslim ini merupakan aturan formal yang mengikat seluruh civitas akademika fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, seluruh civitas akademika fakultas keguruan dan ilmu pendidikan diwajibkan menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam mengelola unit-unit kerja. Kebijakan sistem tata pamong, kepemimpinan, dan pengelolaan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan periode 2017–2021 yang telah ditetapkan, selanjutnya disosialisasikan secara luas dan terprogram kepada seluruh civitas akademika. Segala sesuatu dalam sistem tata pamong, kepemimpinan, dan pengelolaan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan dan ditetapkan tersendiri oleh senat universitas. Kebijakan ini tidak bersifat absolut, sehingga bilamana dikemudian hari dinilai ada kekurangan atau kesalahan atas materi maupun dampak hukum yang ditimbulkannya, maka akan dilakukan peninjauan dan perubahan oleh senat fakultas. Kebijakan sistem tata pamong, kepemimpinan, dan pengelolaan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Umuslim mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) Umuslim

## REFERENSI

*Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.*

*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014 *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

*Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.*

*Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.* Jakarta: Depdiknas RI.

*Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.* Jakarta: Depdiknas RI.

*Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Depdiknas RI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.